



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
DINAS PENDIDIKAN
Jl. Oesman Syah No 1 ☎ (0927) 21290, 21598 Fax 21598 Kode Pos 97791
L A B U H A

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
NOMOR : 420.2 / 25 / 2015.**

Tentang

**IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH MENENGAH ATAS
(SMA) NURUL HASAN SAMBIKI**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN**

- Membaca : Surat Permohonan Yayasan Nurul Hasan Maluku Utara, Nomor : 05 / YNH / 2014, tanggal 15 Desember 2014
- Menimbang : a. Bahwa Sekolah Menengah Atas (SMA) Nurul Hasan Sambiki yang berada di Desa Sambiki Kecamatan Obi yang diselenggarakan oleh Yayasan Nurul Hasan Maluku Utara, dianggap telah mampu memenuhi persyaratan yang berlaku.
Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a. diatas, maka dipandang
b. perlu diberikan izin pendirian dan penyelenggaraan Sekolah Menengah Atas tersebut
c. Dengan pertimbangan pada huruf a dan b maka perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3895) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RINomor 3961)
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara RI Nomor 21, Tambahan (Lembaran Negara RI Nomor 4264)
3. Undang – undang RI Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
4. Undang – undang RI Nomor 8 Tahun 2005, tentang Pemerintahan Daerah
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional
5. Pendidikan
Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah
6. Pusat dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 19 Tahun 2007, tentang
7. Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060 / U / 2002, tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberi Izin kepada :

Nama Yayasan : Yayasan Nurul Hasan Maluku Utara

Alamat : Ternate, Maluku Utara

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Menengah Atas :

Nama : SMA Nurul Hasan Sambiki

Alamat : Desa Sambiki Kecamatan Obi

Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan penyelenggaraan sekolah sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060 / U / 2002, tentang Pemberian Izin tersebut pada dictum Pertama akan dicabut

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Keempat : Jika di kemudian hari terjadi kekeliruan atas keputusan ini maka keputusan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Labuha
Pada Tanggal : 15 Januari 2015.



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Sekjen Depdiknas di Jakarta
2. Direktorat Pendidikan Dasar Ditjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta
3. Direktorat Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta
4. Bupati Halmahera Selatan di Labuha
5. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara di Sofifi
6. Ketua MPS Provinsi Maluku Utara di Ternate
7. Kepala Wilayah Kecamatan Obi di Laiwui
8. Kepala UPTD Kecamatan Obi di Laiwui
9. Ketua Yayasan LPM Desa Sambiki